



**PUTUSAN**

**NOMOR 166 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si.;  
Tempat lahir : Ende;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/21 Juni 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sumba RT. 001 RW. 001, Kelurahan Lasiana,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Kantor  
Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa  
Tenggara Timur);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan SK Menteri Agama Nomor B.II/3/1230/2007 tanggal 6 Desember 2007, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp78.999.925.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp46.568.224.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katholik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp4.814.875.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi lima program, yaitu:
  1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Program Pendidikan Non Formal ;
  3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
  5. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.312.150.000,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:
  1. Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama, sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait, sebesar Rp843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta, sebesar Rp364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
  4. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum, sebesar Rp631.500.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dan sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S.Ag., Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, M.H. serta Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Maria Lina, dan pembuatan pertanggung-jawaban fiktif tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik tahun 2010. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari-Pakem Sleman Yogyakarta, pada tanggal 8 Pebruari sampai dengan 11 Pebruari 2010. Realisasi anggaran Rp419.156.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp152.934.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 2) Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret sampai dengan 16 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.874.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.888.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 3) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret sampai dengan 18 Maret 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi anggaran Rp90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

- 4) Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret sampai dengan 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp75.822.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp20.547.000,00 (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 5) Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret sampai dengan 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.310.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp107.248.181,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 6) Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April sampai dengan 28 April 2010. Realisasi Anggaran Rp94.161.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp41.771.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

7) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April sampai dengan 30 April 2010. Realisasi anggaran Rp109.163.000,00 (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.173.000,00 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

8) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei sampai dengan 7 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp93.755.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp43.265.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

9) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei sampai dengan 09 Mei 2010 Realisasi anggaran Rp90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I. Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni sampai dengan 11 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp121.346.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag., dan Drs. Damianus Wae, M.H.;
- 11) Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, pada tanggal 13 Juni sampai dengan 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp106.109.000,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.719.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H.;
- 12) Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, pada tanggal 13 Juni sampai dengan 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp94.278.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp91.361.181,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H.;
- 13) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp121.196.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp58.344.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, M.H.;

14) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp109.778.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp106.231.181,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, M.H.;

15) Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Timor. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis, Bajawa, pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.389.800,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp152.105.800,00 (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

16) Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Flores. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.840.600,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.726.500,00 (empat



puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 (empat puluh) peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 (dua) nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

17) Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka-Ruteng, pada tanggal 1 September sampai dengan 03 September 2010. Realisasi anggaran Rp113.365.600,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.861.600,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

18) Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September sampai dengan 3 September 2010. Realisasi anggaran Rp128.744.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp124.704.345,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H., serta Maria Lina tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-



seolah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar/fiktif, yaitu daftar hadir peserta, kuitansi pembayaran uang saku peserta, kuitansi pembayaran uang transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban;

- Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Herman Mada Handamai, S.Ag., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Damianus Wae, M.H. selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan yang menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar, selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Sebastianus Balu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa perbuatan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Departemen Agama RI. TA. 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., yang mengetahui Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina dalam membuat pertanggungjawaban secara tidak benar namun membiarkannya bahkan mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Anggaran yang dicairkan	Rp2.300.668.800,00;
- Pajak yang telah disetor	Rp56.189.195,00;
- Dana yang tersedia untuk digunakan	Rp2.244.479.605,00;
- Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya	Rp966.439.817,00;
- Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada	Rp1.278.039.788,00.

(Kerugian Keuangan Negara)
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus yang mengetahui adanya pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan kepada Terdakwa atau orang lain:
  1. Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
  2. Herman Mada Handamai, S.Ag., memperoleh sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;
  3. Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maria Lina memperoleh sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;

5. Drs. Damianus Wae, M.H. memperoleh sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada narasumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan;

- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-365/PW24/5/2013 tanggal 9 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

▶ Bahwa Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., sejak tanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp78.999.925.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp46.568.224.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katolik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp4.814.875.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan bagi lima program, yaitu:
  1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Program Pendidikan Non Formal ;
  3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
  5. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.312.150.000,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:
  1. Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait, sebesar Rp843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta, sebesar Rp364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
  4. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum, sebesar Rp631.500.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dan sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S.Ag., Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, M.H. serta Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Maria Lina, dan pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut sepengetahuan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari, Pakem Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 8 Pebruari sampai dengan 11 Pebruari 2010. Realisasi anggaran Rp419.156.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp152.934.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditanda-tangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 2) Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret sampai dengan 16 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.874.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.888.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditanda-tangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 3) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret sampai dengan 18 Maret 2010.

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Realisasi anggaran Rp90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai S.Ag.;

- 4) Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret sampai dengan 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp75.822.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp20.547.000,00 (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen pendukungnya ditandatangani Herman Mada Handamai;
- 5) Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret sampai dengan 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp109.310.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp107.248.181,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 6) Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April sampai dengan 28 April 2010. Realisasi Anggaran Rp94.161.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp41.771.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan



an serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.,

- 7) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April sampai dengan 30 April 2010. Realisasi anggaran Rp109.163.000,00 (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.173.000,00 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 8) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei sampai dengan 7 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp93.755.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp43.265.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 9) Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 7 Mei sampai dengan 9 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 10) Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I. Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni sampai dengan 11 Juni 2010. Realisasi anggaran

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Rp121.346.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, M.H.;

- 11) Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, pada tanggal 13 Juni sampai dengan 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp106.109.000,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp54.719.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H.;
- 12) Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, pada tanggal 13 Juni sampai dengan 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp94.278.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp91.361.181,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H.;
- 13) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp121.196.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp58.344.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, M.H.;

14) Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp109.778.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp106.231.181,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, M.H.;

15) Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Timor. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis, Bajawa, pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.389.800,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp152.105.800,00 (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

16) Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Flores. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp156.840.600,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp40.726.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 nama peserta yang



dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

17) Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka, Ruteng, pada tanggal 1 September sampai dengan 3 September 2010. Realisasi anggaran Rp113.365.600,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp51.861.600,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

18) Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi, Labuan Bajo, pada tanggal 1 September sampai dengan 3 September 2010. Realisasi anggaran Rp128.744.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp124.704.345,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S.Ag.;

- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H., serta Maria Lina tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Maria Lina membuat administrasi



pertanggungjawaban secara tidak benar/fiktif yaitu daftar hadir peserta, kuitansi pembayaran uang saku peserta, kuitansi pembayaran uang transport peserta, tiket pesawat dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban;

- Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Herman Mada Handamai, S.Ag. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Damianus Wae, M.H. selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan yang menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar, selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Sebastianus Balu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa perbuatan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Segar Fransiskus, M.Si., yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
  3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Departemen Agama RI. TA. 2010;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., yang mengetahui Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina dalam membuat pertanggungjawaban secara tidak benar namun membiarkannya bahkan mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Anggaran yang dicairkan Rp2.300.668.800,00;
- Pajak yang telah disetor Rp56.189.195,00;
- Dana yang tersedia untuk digunakan Rp2.244.479.605,00;
- Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya Rp966.439.817,00;
- Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada Rp1.278.039.788,00.  
(Kerugian Keuangan Negara)

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., yang mengetahui adanya pelaksanaan 18 (delapan belas) kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagikan kepada Terdakwa atau orang lain:

1. Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
2. Herman Mada Handamai, S.Ag., memperoleh sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;
3. Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;
4. Maria Lina memperoleh sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012;

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. Damianus Wae, M.H. memperoleh sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan;

- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, M.Si., bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-365/PW24/5/2013 tanggal 9 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 2 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum agar Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si., membayar uang pengganti Rp639.019.894,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per-Satuan Kerja) Nomor STAP-0247/AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
- 2) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 November 2009;
- 3) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 4) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010;
- 5) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor 24/025.01/2010 tanggal 22 Juli 2010;
- 6) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
- 7) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791254O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791255O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791256O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;

- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 793409O/039/112 tanggal 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SMTP se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tanggal 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795333O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750, beserta Lampiran;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795334O/039/109 tanggal 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795335O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795768O/039/112 tanggal 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010 tanggal 17 Maret 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tanggal 28 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798511O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798512O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798977O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tanggal 19 April 2010 Bidang Pendakat, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010 tanggal 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798978O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat, sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010 tanggal 19 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/PP.00.11/1458/2010 tanggal 28 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798979O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SD dan SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/ 2010 tanggal 28 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tanggal 7 Mei 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799742O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799743O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799744Q/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713561P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemu-

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Waingapu Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.2/4/PP.00.11/2637/2010 tanggal 20 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2923/2010 tanggal 11 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713562P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2940/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713563P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714490P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714491P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714492P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716898P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716899P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717794P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ende Bidang Pendekat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tanggal 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bidang Pendekat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bidang Pendekat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 645218Q/039/109 tanggal 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.1.45.385.250,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647961Q/039/112 tanggal 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bidang Pendekat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tanggal 12 Agustus 2010, BAST

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tanggal 3 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647962Q/039/112 tanggal 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tanggal 9 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tanggal 27 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648961Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4226/2010 tanggal 10 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4351/2010 tanggal 3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648989Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651626Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00 beserta Lampiran;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651627Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651628Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 43) Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bidang Pendakat TA 2010 1 (satu) bendel;

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 45) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp450.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 46) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos.;
- 47) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd.;
- 48) Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel;
- 49) Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 50) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
- 51) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
- 52) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 53) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 54) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 55) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 57) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 58) Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 59) Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 60) Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel
- 61) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 62) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 63) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010 1 (satu) bendel;
- 64) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 65) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 66) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 67) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 20 September 2012 sebesar Rp2.500.000,00;
- 68) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
- 69) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp6.000.000,00;
- 70) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp6.650.000,00;
- 71) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 054 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



72) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 609 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (asli);

73) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067.a Tahun 2010 tentang Bendahara Penge-luaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);

74) Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur;

75) Uang tunai sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/PID.SUS/2014/PN.KPG. tanggal 27 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum agar Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si., membayar uang pengganti sebesar Rp639.019.894,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

4. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si., tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per-Satuan Kerja) Nomor STAP-0247/AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
  - 2) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 November 2009;
  - 3) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009;
  - 4) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010;
  - 5) SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor 24/025.01/2010 tanggal 22 Juli 2010;
  - 6) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
  - 7) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan;
  - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791254O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;
  - 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791255O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;
  - 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 791256O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 793409O/039/112 tanggal 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SMTP se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tanggal 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795333O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750, beserta Lampiran;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795334O/039/109 tanggal 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795335O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 795768O/039/112 tanggal 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010 tanggal 17 Maret 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tanggal 28 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798511O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798512O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798977O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tanggal 19 April 2010 Bidang Pendakat, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010 tanggal 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798978O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat, sesuai SPK Nomor KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010 tanggal 19 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/PP.00.11/1458/2010 tanggal 28 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 798979O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SD dan SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/ 2010 tanggal 28 April 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tanggal 7 Mei 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799742O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799743O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799744Q/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713561P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Waingapu Bidang

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.2/4/PP.00.11/2637/2010 tanggal 20 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2923/2010 tanggal 11 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713562P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2940/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713563P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tanggal 31 Mei 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714490P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714491P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714492P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716898P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716899P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717794P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ende Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tanggal 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 645218Q/039/109 tanggal 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.1.45.385.250,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647961Q/039/112 tanggal 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tanggal 12 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tanggal 3 Agustus 2010, pada

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;

- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 647962Q/039/112 tanggal 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tanggal 9 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tanggal 27 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648961Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4226/2010 tanggal 10 Agustus 2010, BAST Nomor KW.20.4/4/PP.00.11/4351/2010 tanggal 3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 648989Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651626Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00 beserta Lampiran;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651627Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 651628Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;
- 43) Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bidang Pendakat TA 2010 1 (satu) bendel;

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 45) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp450.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag.;
- 46) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp270.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos.;
- 47) Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd.;
- 48) Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel;
- 49) Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 50) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
- 51) Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel;
- 52) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 53) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 54) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 55) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
- 57) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 58) Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
- 59) Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel;
- 60) Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel
- 61) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 62) Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel;
- 63) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010 1 (satu) bendel;
- 64) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel;
- 65) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 66) Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel;
- 67) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 20 September 2012 sebesar Rp2.500.000,00;
- 68) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp20.000.000,00;
- 69) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp6.000.000,00;
- 70) Bukti Setoran (fotokopi) tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp6.650.000,00;
- 71) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 054 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



72) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 609 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (asli);

73) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067.a Tahun 2010 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);

74) Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010;

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 74) dikembalikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur;

75) Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Barang bukti Nomor 75 dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. tanggal 4 Desember 2014, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 27 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan menghilangkan kalimat dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap pada amar putusan poin 2 serta memperberat pidana penjara membayar uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2. Menghukum Terdakwa Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si. membayar uang pengganti sebesar Rp639.019.894,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta



sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana selama 3 (tiga) tahun penjara;

3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 27 Oktober 2014 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 835 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. Sega Fransiskus, M.Si., tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2016/PN.Kpg., dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 April 2016, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 835 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Mei 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI. tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 2 November 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang dasar/alasan pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini adalah: berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- a. Adanya Novum yakni keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan;
- b. Jika dalam pelbagai putusan yang terdapat sesuatu telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dan atau dasar hukum tersebut di atas maka Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan atau keberatan pertama dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, butir a yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa adanya novum yakni: keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan;

Bahwa dengan demikian maka bukti baru/novum yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti baru/novum: PPK (1) adalah: surat pernyataan dari: Drs. Sem Saet Ban, Kepala Bidang Bimas Kristen/Protestan tertanggal 22 Februari 2016 ditemukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama: Drs. Sega Fransiskus, M.Si., pada hari dan tanggal 22 Februari 2016, tempat di temukan: di rumah Drs. Sem Saet Ban, di Kelurahan Oebobo; Bahwa penemuan bukti baru/novum PPK (1) tersebut di atas diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa "Buku Lapuran Keuangan Bidang Bimas Kristen/Protestan adalah buku bantu lapuran pengelolaan keuangan DIPA yang di kerjakan oleh bendahara pembantu wajib dilaporkan kepada Kepala Bidang Bimas Kristen/Protestan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bukan kepada KAKANWIL sebagai kuasa penggunaan anggaran;
- 2) Bukti baru/novum: PPK (2) adalah: surat pernyataan dari: Stefanus Baghi, sebagai staf pada Subag Kepegawaian dan Ortala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus merangkap staf pada Tim Tindak Lanjut temuan hasil Audit Kerugian Negara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2016 Ditemukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama: Drs. Sega Fransiskus, M.Si., pada

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



hari dan tanggal 10 Februari 2016, tempat ditemukan: di rumah Stefanus Baghi, di Kelurahan Oebobo;

Bahwa penemuan bukti baru/novum PPK (2) tersebut di atas diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa: “pada pertemuan terbatas hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 yang dipimpin Terpidana sebagai KAKANWIL ternyata bahwa Sdr. Herman Mada Handamai, Sebastian Balu dan Maria Lina, telah dengan sadar dan mengakui telah melakukan dua kesalahan utama yakni:

- a) Melakukan rekayasa/mengfiktifkan 18 kegiatan manajemen pendidikan agama Katholik bidang Pendidikan Agama Katolik KANWIL Kementrian agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.278.039.788,00;
  - b) Membakar dokumen asli kegiatan manajemen Pendidikan Agama Katholik bidang Pendidikan Agama Katolik KANWIL Kementrian agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.278.039.788,00;
- 3) Bukti baru/novum: PPK (3) adalah: surat pernyataan dari: Antonius Nggaa Rua, S.Ag. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawain dan Ortala merangkap sekertaris tindak lanjut temuan hasil Audit Kanwil Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 tertanggal 3 Maret 2016. Ditemukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama: Drs. Sega Fransiskus, M.Si., pada hari dan tanggal 3 Maret 2016, tempat ditemukan: di rumah Antonius Nggaa Rua, S.Ag., di Kelurahan Kelapa Lima;

Bahwa penemuan bukti baru/novum PPK (3) tersebut di atas diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa: “pada pertemuan terbatas hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai KAKANWIL ternyata bahwa Sdr. Herman Mada Handamai, Sebastian Balu dan Maria Lina, telah dengan sadar dan mengakui telah melakukan dua kesalahan utama yakni:

- a) Melakukan rekayasa/Mengfiktifkan 18 kegiatan Manajemen Pendidikan Agama Katholik bidang Pendidikan Agama Katholik KANWIL Kementrian agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.278.039.788,00;
- b) Membakar dokumen asli kegiatan Manajemen Pendidikan Agama

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik bidang Pendidikan Agama Katholik KANWIL Kementerian agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.278.039.788,00;

- 4) Bukti baru/novum: PPK (4) adalah: surat pernyataan dari: Drs. Pahlawan Mukin, sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 tertanggal 28 Maret 2016. Ditemukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama: Drs, Sega Fransiskus, M.Si. pada hari dan tanggal 28 Maret 2016. Tempat ditemukan: di rumah Drs. Pahlawan Mukin, di Kelurahan Nun Baun Sabu; Bahwa penemuan bukti baru/novum PPK (4) tersebut di atas diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa: "pada pertemuan terbatas hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai KAKANWIL ternyata bahwa Sdr. Herman Mada Handamai, Sebastian Balu dan Maria Lina, telah dengan sadar dan mengakui telah melakukan dua kesalahan utama yakni:
- a) Dengan sengaja merekayasa/mengfiktifkan kegiatan Manejemen Pendidikan agama Katholik bidang Pendidikan agama Katholik KANWIL Kementerian agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 sesuai hasil rapat interen bidang Pendidikan Agama Katholik KANWIL Kementerian agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b) Dengan sengaja telah menghilangkan dokumen asli kegiatan bidang Pendakat KANWIL Kementerian agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara membakar sehingga terjadi total Loss kegiatan bidang Pendakat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010;
- 5) Bukti baru/novum: PPK (5) adalah: surat pernyataan dari: Romyningge Hendrik, S.H., sebagai Tenaga Kontrak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 tertanggal 30 Maret 2016. Ditemukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama: Drs, Sega Fransiskus, M.Si. pada hari dan tanggal 30 Maret 2016. Tempat ditemukan: di rumah Romyningge Hendrik, S.H., di Kelurahan Sikumana; Bahwa penemuan bukti baru/novum PPK (5) tersebut di atas diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa: Ia/Romyningge Hendrik, S.H. selaku sekretaris pribadi KAKANWIL (Drs. Segah Fransiskus, M.Si.) menyaksikan bahwa Sdr. Herman Mada Handamai, kepala Bidang KANWIL Kementerian agama

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur memasuki ruang kerja KAKANWIL untuk mengundang KAKANWIL (Drs. Sega Fransiskus, M.Si.) untuk menghadiri kegiatan Yogya, dan tidak terlontarkan kata dan kalimat yang isinya perintah KAKANWIL untuk menyisakan dana Rp100.000.000,00 buat KAKANWIL (Drs. Sega Fransiskus, M.Si.) dan setibanya kembali KAKANWIL di Kupang saya menyaksikan tidak melihat Sdr. Herman Mada Handamai menyerakan uang sejumlah Rp106.000.000,00 kepada KAKANWIL (Drs. Sega Fransiskus, M.Si.);

Bahwa bukti-bukti baru/novum PPK.1 sampai dengan PPK.5 tersebut di atas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya masing-masing dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang dan telah dinyatakan di bawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang selaku pejabat yang berwenang untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa penemuan bukti-bukti baru/novum PPK.1 sampai dengan PPK.5 tersebut di atas diajukan oleh Terpidana/Pemohon Penijauan Kembali dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa "Terpidana tidak pernah berkerja sama dengan saksi-saksi Sebastianus Balu, S.Sos., Herman Mada Handamai, S.Ag., Drs Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina tersebut, untuk pencairan anggaran dalam proyek tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan arahan agar setiap kegiatan tidak dihabiskan dananya dan harus disisihkan untuk dibagikan antara lain:

50 % kepada Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), 25 % untuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan 25 % untuk pengisian kas bidang dan sebagainya;

Oleh karena sesuai keterangan para saksi dalam perkara ini jika dihubungkan dengan bukti baru/novum PPK.1 sampai dengan PPK.5, ternyata prosedur pencairan keuangan pada KANWIL Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah: "Bahwa Bendahara Pembantu pada masing-masing bidang mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana berupa Surat Pertanggungjawaban dengan bukti pajak, SK kegiatan ke Sub Bagian Keuangan dan SPP tersebut ditandatangani oleh kepala bidang selaku PPK, selanjutnya Sub Bagian Keuangan memverifikasi SPP dan menerbitkan surat perintah membayar yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Penandatanganan SPM yang ditunjuk oleh Terpidana, selanjutnya SP2D tersebut diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kemudian pihak KPPN menerbitkan surat perintah mencairkan dana untuk dilakukan pencairan dana";

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Bahwa jika dilihat dari prosedur pencairan keuangan pada KANWIL Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terurai di atas, ternyata Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. Sega Fransiskus, M.Si.) tidak memiliki kapasitas dan atau peran kerja sama dalam pencairan dana program manajemen pelayanan pendidikan pada bidang Pendakat pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terpidana sengaja memberikan arahan ataupun pembiaran kepada PPK maupun Bendahara Pembantu untuk mencairkan dana dan seterusnya adalah pendapat yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata dalam perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/PID.Sus/2014/PN-KPG, tanggal 27 Oktober 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG, tanggal 4 Desember 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI. dalam tingkat kasasi Nomor 835 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Mei 2015 harus dibatalkan;

II. Bahwa dasar/alasan kedua Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini adalah: berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP butir c yang berbunyi sebagai berikut: Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai di atas ternyata Pengadilan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/PID.Sus/2014/PN-KPG, tanggal 27 Oktober 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG, tanggal 4 Desember 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI. dalam tingkat kasasi Nomor 835 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Mei 2015, telah terjadi kekeliruan yang sangat nyata dan atau kekhilafan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini hal mana Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikannya di bawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 835 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Mei 2015, halaman 50, 51 dan 52, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/PID.Sus/2014/PN-KPG, tanggal 27 Oktober 2014, "Tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya dan seterusnya.....";

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI tersebut adalah sangat-sangat keliru dan mengandung kekilafan dan atau kekeliruan yang sangat nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN-KPG, tanggal 27 Oktober 2014, (halaman 98 alinea ke-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa: Drs. Sega Fransiskus, M.Si., bersama-sama dengan saksi-saksi: Sebastianus Balu, S.Sos, Herman Mada Handamai S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina, dalam membuat pertanggungjawaban secara tidak benar atas arahan dan pembiaran oleh Terpidana, bahkan mencaikan anggaran 18 (delapan belas) kegiatan program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut sejumlah Rp2.300.668.800,00 sehingga mengakibatkan pembayaran untuk pengeluaran fiktif atas beban keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang sangat nyata dalam perkara ini oleh karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo*, karena dalam persidangan tidak terbukti kalau ada kerja sama antara Terdeakwa dengan saksi-saksi: Sebastianus Balu, S.Sos., Herman Mada Handamai S.Ag. Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina, tersebut untuk pencairan anggaran dalam proyek tersebut, oleh karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1 (satu) saksi saja yaitu: Drs. Damianus Wae, M.H. yang menerangkan bahwa: Terdakwa memberikan arahan agar setiap kegiatan tidak dihabiskan dananya dan harus disishkan untuk dibagikan antara lain:  
50 % kepada Terdakwa selaku (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran;  
25 % untuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan  
25 % untuk pengisian kas bidang dan sebagainya;

Bahwa menurut hukum keterangan seorang saksi tanpa didukung dengan 1 (satu) alat bukti lain maka sesuai ketentuan pasal 185 Ayat 2 dan Ayat 3 KUHAP keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa oleh karena menurut hukum pula 1 (satu) saksi bukan saksi, sehingga pertimbangan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Negeri Kupang, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang dibenarkan

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



oleh Putusan Mahkamah Agung RI. dalam tingkat kasasi adalah sangat keliru dan merupakan pertimbangan dan atau putusan yang mengandung kekhilafan Hakim sehingga menurut hukum putusan-putusan pengadilan tersebut di atas harus dibatalkan, oleh karena ternyata sesuai Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kupang ternyata saksi-saksi: Sebastianus Balu, S.Sos., Herman Mada Handamai S.Ag., dan Maria Lina, tidak pernah menerangkan bahwa Terdakwa memberikan arahan agar setiap kegiatan tidak dihabiskan dananya dan harus disishkan untuk dibagikan antara lain:

50 % kepada Terdakwa selaku (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran;  
25 % untuk PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) dan  
25 % untuk pengisian kas bidang dan sebagainya, dan seterusnya, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang hanya berdasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi adalah melanggar hukum, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI. yang membenarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang adalah sangat keliru dan merupakan suatu kekhilafan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan menjatuhkan pidana terhadap Terpidana: Drs. Sega Fransiskus, M.Si., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Terpidana: Drs. Sega Fransiskus, M.Si., membayar uang pengganti sebesar Rp639.019.894,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) adalah sangat keliru dan merupakan suatu kekhilafan Hakim dalam memeriksa perkara ini sehingga harus dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar hukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Halaman 98 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terpidana: Drs, Sega Fransiskus, M.Si, bersama dengan saksi-saksi: Sebastianus Balu, S.Sos., Herman Mada Handamai S.Ag., Drs. Damianus Wae, M.H. dan Maria Lina, dalam membuat pertanggungjawaban secara tidak benar atas arahan dan pembiaran oleh Terpidana bahkan mencairkan anggaran 18 (delapan belas) kegiatan program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut sejumlah

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



Rp2.300.668.800,00 sehingga mengakibatkan pembayaran untuk pengeluaran fiktif atas beban keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,00 dan seterusnya..... adalah pertimbangan yang sangat khilaf dan atau keliru oleh karena selama persidangan perkara ini tidak pernah dibuktikan kalau ada kerja sama antara Terpidana dengan saksi-saksi: Herman Mada Handamai S.Ag. selaku (PPK) maupun saksi Sebastianus Balu, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan anggaran sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi hal mana Terpidana sendiri tidak pernah memberikan arahan atau pun melakukan pembiaran kepada para saksi untuk mencairkan dana tersebut hal mana terbukti dan atau terlihat dari prosedur pencairan keuangan pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut: "Bahwa bendahara pembantu pada masing-masing bidang mengajukan surat permintaan pencairan dana berupa surat pertanggungjawaban dengan bukti pajak, SK kegiatan ke sub bagian keuangan dan SPP tersebut ditandatangani oleh kepala bidang selaku PPK, selanjutnya sub bagian keuangan memverifikasi SPP dan menerbitkan surat perintah membayar yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Penandatanganan SPM yang ditunjuk oleh Terpidana, selanjutnya SP2D tersebut diproses di Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) kemudian pihak KPPN menerbitkan surat perintah mencairkan dana untuk dilakukan pencairan dana", bahwa jika dilihat dari prosedur pencairan keuangan pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut di atas ternyata Terpidana: Drs. Sega Fransiskus, M.Si, tidak memiliki kapasitas dan atau peran dalam pencairan dana program Manajemen Pelayanan Pendidikan pada Bidang Pendekat Kanwil Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga sangat keliru jika Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa sengaja memberikan arahan ataupun pembiaran kepada PPK maupun bendahara pembantu untuk mencairkan dana tersebut adalah pendapat yang sangat keliru dan mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata sehingga putusan-putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang maupun Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi harus dibatalkan;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, baik yang berkenaan dengan fakta-fakta hukum maupun yang berkenaan pula dengan penerapan hukum ternyata Terpidana dalam perkara ini tidak terbukti memberikan arahan kepada panitia pelaksanaan program Manajemen Pelayanan Pendidikan pada Bidang Pendakat untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar 10% dan tidak terbukti pula bahwa Terpidana berperan dalam pencairan dana dalam proyek tersebut sehingga menurut hukum putusan-putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang yang dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. dalam tingkat kasasi harus dibatalkan, dan Terpidana harus dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang didasarkan pada adanya bukti baru (*novum*) bertanda PPK-1 sampai dengan PPK-5 tidak dapat dibenarkan, karena tidak mempunyai kualitas hukum yang bersifat menentukan. Seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana (bukti bertanda PPK 1 sampai dengan PPK-5) adalah surat pernyataan yang dibuat setelah putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan para pembuat surat tidak diajukan sebagai saksi dalam persidangan pemeriksaan peninjauan kembali, serta para Pembuat Surat Pernyataan sebenarnya telah pernah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan atas nama Terpidana;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/PID.SUS/2014/PT.KPG. tanggal 4 Desember 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 835 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* juga tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, bahwa Perbuatan Terpidana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur, dalam pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Bidang Pendakat membuat beberapa kegiatan fiktif dalam pertanggungjawaban 18 (delapan belas) kegiatan, dan saksi Sebastianus Balu dan saksi Maria Lina diperintahkan

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016



membuat bukti-bukti pengeluaran fiktif untuk peserta fiktif. Sehingga perbuatan Terpidana *in casu* merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-365/PW24/5/2013 tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp1.278.039.788,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai novum atau kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si. tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali

*Hal. 50 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim Agung dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan No. 166 PK/PID.SUS/2016